

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF (E- AIW)
DALAM ADMINISTRASI WAKAF DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat –
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

MUHAMMAD YUNUS MUNHAMIR

NIM 21102040066

Dosen Pembimbing :

Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd

NIP.19630210 199103 1 002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1622/Un.02/DD/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF (E-AIW) DALAM ADMINISTRASI WAKAF DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YUNUS MUNHAMIR
Nomor Induk Mahasiswa : 21102040066
Telah diujikan pada : Selasa, 23 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 69153a4d70722



Penguji I

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 68feb8dec00df



Penguji II

Muhammad Irfai Muslim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68fd515b782e3



Yogyakarta, 23 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 69167e0d2c0d3

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Axslamuallaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yunus Munhamir
NIM : 21102040066
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF (E- AIW) DALAM ADMINISTRASI WAKAF DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025"**

Sudah dapat diajukan Kepada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 08 September 2025

~~Dosen Pembimbing~~

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.

NIP. 19720719 200003 1 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Munif Solihan, MPA

NIP. 19851209 201903 1 0001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Yunus Munhamir

NIM : 21102040066

Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan Sesungguhnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI ELEKTRONIK AKTA IKRAR WAKAF (E-AIW) DALAM ADMINISTRASI WAKAF DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang Peneliti ambil sebagai acuan dengan tatacara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka Peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 September 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Yunus Munhamir

21102040066

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim,

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Dengan penuh Rasa Syukur Kepada Allah SWT

Skripsi ini Saya Persembahkan Pada Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. -(QS. Al Baqarah : Ayat 261)¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." HR.Muslim²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ “Surat Al-Baqarah Ayat 261: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 27 September 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>.

² “Hadits Muslim No. 3084 | Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal,” Hadits.id, diakses 16 September 2025, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/3084>.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan InayahNya, Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Peneliti menyelesaikan tugas Penelitian Skripsi yang Berjudul **“Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) Dalam Administrasi Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025”**.

Dalam Proses Penelitian Skripsi ini, Peneliti menyadari Sepenuhnya bahwa keberhasilan Peneliti dalam Penelitian Skripsi ini tentu tidak lepas dan tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan, arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan banyak membantu yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu baik melalui doa ataupun dukungan moril, terkhususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag.,M.A.,M.Phil.,Phd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr.Arif Maftuhin, M.Ag.,M.A.I.S. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Munif Solihan. S.Sos.I. MPA selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Muhammad Irfai Muslim, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan Bimbingan, mengarahkan selama kuliah, dan kegiatan akademik.
5. Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi maupun nasihat serta telah meluangkan waktunya sehingga terselesaikanya skripsi ini.
6. Seluruh Tim penguji Sidang Munaqasyah baik Ketua Sidang, Penguji satu dan penguji dua yang telah memberikan masukan terhadap Skripsi ini untuk jadi lebih baik.
7. Segenap Dosen dan Civitas akademik di lingkungan Program Studi Manajemen Dakwah, dan juga lingkungan Universitas Islam Negeri sunan kalijaga, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan terbaik selama Peneliti menempuh Studi.
8. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., Selaku Kepala Kanwil Kemenag DIY yang telah memberikan ijin Penelitian sehingga dapat terselesaikan secara optimal.
9. H. Nurhuda , S.Ag.M.S.I, Selaku Kepala Bidang Penaiszawa di Kanwil kemenag DIY.
10. Seluruh pegawai maupun staf dilingkungan Kanwil Kemenag DIY dan di Kua Kecamatan Umbulhargo
11. Narasumber yang telah Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan Informasi berharga demi kelancaran penelitian, serta telah

bersedia berbagi pengetahuan juga nilai pembelajaran Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi hingga selesai.


12. Kedua Orangtua Tercinta , Ibu Siti Zulaikha dan Bapak Ali Imron, yang tidak pernah lelah memberikan Doa, kasih sayang, semangat, Serta pengorbanan dalam setiap langkah kehidupan Peneliti. Beribu Terimakasih Atas Kasih sayang, Doa, dan Pengorbanan Yang tidak pernah terhitung, yang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah kehidupan Peneliti hingga Skripsi ini terselesaikan.
13. Kedua Adik Saudara kandung tercinta , Muflikhah Qaylulah dan Darojatul Ulya yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini.
14. Partner terkasih dan tercinta yang dalam komitmen peneliti Sebutkan namanya dalam setiap doa, Nur rohmah fadilah. ucapan terimakasih yang terdalam atas setiap doa dan setiap dukungan senantiasa mendampingi peneliti dan menjadi penyemangat dalam menuntaskan dan menyelesaikan karya skripsi ini.
15. Lembaga pondok pesantren Amumarta, Rasa Syukur dan terimakasih, dengan segala kerendahan hati saya haturkan kepada keluarga besar lembaga pondok pesantren Amumarta yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan dukunganya.
16. Saudara-saudara dan sahabat seperjuangan yang seara tidak langsung dan secara langsung memberikan dukungan,doa, serta keceriaan selama proses Penelitian Skripsi ini.

17. Teman-Teman satu Angkatan Prodi Manajemen Dakwah, yang telah kebersamai selama Proses Studi Perkuliahan Peneliti .
18. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu, namun telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada semuanya Peneliti Berdo'a *Inshaallah* Semua Kebaikan dan Amal baik mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Peneliti menyadari segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun Penelitian dan juga Bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu Kritik dan saran yang membangun sangat Peneliti harapkan dalam proses penyempurnaan demi perbaikan karya yang lebih Baik di masa mendatang. Dengan Mengharap Ridha Allah SWT, Peneliti Berharap dan berdo'a yang *Inshaallah* Skripsi ini dapat menambah Wawasan dan memberikan manfaat bagi Peneliti khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 01 September 2025

Peneliti ,



Muhammad Yunus Munhamir

NIM. 21102040066

ABSTRAK

Muhammad Yunus Munhamir (21102040066), Implementasi Elektronik Akta Ikrar (E-AIW) Dalam Administrasi Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Transformasi digital dalam Administrasi publik mendorong modernisasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Merespons hal ini, Kementerian Agama mengimplementasikan sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW), sebuah inovasi krusial yang keberhasilannya bergantung pada keselarasan antara faktor manusia, organisasi, dan teknologi. Penelitian bertujuan mengevaluasi implementasi E-AIW sebagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam administrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka evaluasi Model HOT-Fit (*Human, Organization, Technology Fit*) untuk menilai kesesuaian antara ketiga dimensi tersebut dan dampaknya terhadap manfaat bersih (*net-benefit*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-AIW telah berhasil dan tercapai kesesuaian yang baik antara ketiga komponen HOT-Fit, Serta memberikan manfaat signifikan. meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Aspek **Manusia**, ditemukan tingkat penerimaan dan adaptasi pengguna yang tinggi, didukung oleh regenerasi SDM yang kompeten di bidang teknologi sehingga sistem dinilai mudah digunakan. Aspek **Organisasi**, terdapat dukungan kebijakan yang solid dan mekanisme koordinasi yang fungsional, meskipun dukungan anggaran untuk pelatihan berkelanjutan masih menjadi tantangan. Aspek **Teknologi**, kualitas sistem dan informasi dinilai andal, akurat, dan relevan, namun masih menghadapi kendala pada kecepatan respons verifikasi terpusat dan prosedur koreksi data. Manfaat bersih (*Net-Benefit*) yang paling menonjol adalah peningkatan drastis pada efisiensi layanan.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Manajemen, E-AIW, Administrasi Wakaf, Model HOT-Fit*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	23
1. Sistem Informasi Manajemen (SIM)	24
2. Wakaf dalam Konteks Administrasi	29
3. Model <i>Human, Organization, and Technology Fit</i> (HOT Fit).....	33
4. Digitalisasi Layanan Publik.....	38
5. Kerangka Pemikiran	40
F. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Subjek dan Objek Penelitian	43
3. Sumber Data.....	44
4. Teknik Pengumpulan Data	45
5. Teknik Analisis Data	47
6. Teknik Uji Keabsahan Data.....	50
G. Sistematika Pembahasan	51

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	53
A. Letak geografis Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Yogyakarta	53
B. Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	54
C. Visi dan Misi Kanwil Kemenag DIY	55
D. Struktur Organisasi Kanwil Kemenag DIY	56
E. Tugas dan Fungsi Bidang Penerangan Agama Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf (PENAIKZAWA)	58
F. Struktur Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam dan pemberdayaan Zakat dan wakaf (PENAIKZAWA)	61
G. Proses Data Administrasi Wakaf	64
H. Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW)	66
I. Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Tingkat Kanwil kemenag	68
J. Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di tingkat KUA	71
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dengan Pendekatan <i>Human, Organization, Technology, and Benefit</i> (HOT Fit)	74
1. Aspek Manusia (<i>Human</i>)	75
2. Aspek Organisasi (<i>Organization</i>)	88
3. Aspek Teknologi (<i>Technology</i>)	106
4. Net-Benefit (Manfaat)	129
B. Identifikasi Kesenjangan dan Hambatan Implementasi	143
C. Rekomendasi Strategis	173
BAB IV PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Rekomendasi Strategis	191
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Teori Penelitian Terdahulu	21
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka berpikir dengan Model HOT-Fit.....	41
Gambar 1. 2 Komponen Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	49
Gambar 1. 3 Triangulasi Sumber	50
Gambar 1. 4 Tampilan Sistem E-AIW di Tingkat Kanwil Kemenag DIY	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi telah mendorong transformasi fundamental dalam berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor administrasi publik di Indonesia. Transformasi digital merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di era digital, termasuk dalam bidang keagamaan. Pemerintah secara aktif menggalakkan inisiatif ini melalui kebijakan strategis dalam peraturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.³ Hal ini menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Agama, untuk beradaptasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya, termasuk mengenai hal tersebut yaitu dalam administrasi wakaf juga turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Sebelumnya pengelolaan wakaf dilakukan secara manual mulai dialihkan ke dalam sistem elektronik sebagai upaya modernisasi tata kelola aset wakaf yang lebih akuntabel dan profesional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Legislation Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁴ Wakaf adalah amal jariyah yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan cara menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan dan Ibadah. Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.⁵ Praktik Wakaf telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang dalam beragam bentuk aset, baik berupa properti hingga dana tunai. Di Indonesia, wakaf menjadi elemen penting dalam kehidupan beragama yang diatur melalui regulasi pemerintah dan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat. Seiring perkembangan zaman, transformasi sistem pengelolaan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf.⁶ Sehingga terkait wakaf dalam hal ini mengenai pendaftaran tanah wakaf harus bisa

⁴ Tim Redaksi, “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 17 September 2019, <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.

⁵ “Pengertian Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, t.t., diakses 24 Juli 2025, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

⁶ Redaksi BWI, “Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat,” *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 10 Juni 2020, dikases 9 Desember 2024 <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat umum dan instansi terkait.⁷

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf. Di mana SIM berperan sebagai salah satu alat dalam pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung proses Administrasi yang efektif dan efisien. Sangat penting, Karena Organisasi selalu mengaitkan segala sumberdaya dalam mencapai tujuan, salah satu sumberdaya yang penting adalah Informasi.⁸ Dalam hal ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf dalam membantu para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf dan mengamankan dokumen fisik dalam bentuk digital.⁹ Kementerian Agama RI mendigitalisasi pengelolaan wakaf dengan menerapkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sertifikasi tanah wakaf yang sebelumnya dilakukan secara manual.¹⁰ Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) awalnya dirancang untuk pengelolaan data wakaf secara sistematis, kemudian berkembang menjadi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai

⁷ Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kamaruddin Amin), “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf,” Jakarta, 24 Juni 2022.

⁸ Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono, *Sistem Informasii Manajemen : Dalam Organisasi-Organisasi Publik* (Gajah Mada University Press, 2009).hlm.83

⁹ Keputusan Diirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf (2022).

¹⁰ “Perdana, KUA Bantul proses e-AIW melalui Aplikasi Siwak,” Kemenag Bantul, diakses 23 November 2024, <https://bantul.kemenag.go.id/perdana-kua-bantul-proses-e-aiw-melalui-aplikasi-siwak>.

versi digital dari AIW yang memungkinkan pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan untuk sertifikasi tanah wakaf, guna meningkatkan efektivitas administrasi.¹¹ Pemanfaatan SIM dalam Organisasi Publik dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik dari organisasi tersebut. Namun pada dasarnya, pemanfaatan SIM adalah untuk mempermudah Sistem Administrasi yang terkesan rumit.¹²

Sistem E-AIW hadir sebagai Inovasi sistem yang memungkinkan transmisi data secara otomatis ke sistem pusat, menggantikan input manual yang rawan kesalahan. Dan bertujuan untuk merampingkan administrasi tanah wakaf guna mengurangi perselisihan, mencegah hilangnya dokumen, dan mempercepat proses penerbitan akta ikrar wakaf. lembaga wakaf berperan mendorong kemajuan sosial ekonomi Indonesia, dalam hal ini di Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama pada penerapan Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam Administrasi wakaf digital melalui Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan zakat dan wakaf (PENAIKZAWA) bertugas memberikan sosialisasi terkait peraturan dan pendaftaran perwakafan pada masyarakat diprovinsi wilayah kerja, melakukan koordinasi yang masih dalam wilayah kerja, menyimpan dokumen, melakukan monitoring dan evaluasi perwakafan.¹³ Dalam salah satu redaksi, Kamaruddin

¹¹ Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) Permudah Era Digitalisasi - Kementerian Agama Kabupaten Grobogan,” diakses 25 November 2024, <https://grobogan.kemenag.go.id/elektronik-akta-ikrar-wakaf-e-aiw-permudah-era-digitalisasi/>.

¹² Hardiansyah, *Sistem Administrasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik : dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta, Gava Media, 2012).

¹³ Keputusan Diirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf.

menyebut hadirnya Kementerian Agama dalam proses sertifikasi tanah wakaf terlihat dari jumlah pendaftaran tanah wakaf yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat Berdasarkan data dari BPN, tanah wakaf yang berhasil diterbitkan sertifikatnya pada tahun 2022 berasal dari tiga pintu. Yaitu sebanyak 8.533 lokasi melalui program PTSL (31%), 18.718 lokasi melalui pendaftaran rutin Kementerian Agama (68 %), dan melalui lintas sektor sebanyak 275 lokasi (1%).¹⁴ Kemudian hal tersebut didukung dengan data yang diberikan Kementerian Agama, dimana per tahun 2022, ada sebanyak 7.551 Akta Ikrar Wakaf elektronik telah tercatat secara resmi.¹⁵ Statistik ini menandakan upaya substansial yang ditujukan untuk pengelolaan aset wakaf yang lebih efisien dan transparan.

Meskipun demikian, Implementasi sistem E-AIW masih menghadapi sejumlah tantangan. Administrasi wakaf yang dilakukan secara manual sangat rentan terhadap ketidakakuratan data, lambanya proses sehingga menyulitkan pelacakan, serta minimnya pengawasan terhadap Aset wakaf. Hal ini sesuai dalam Penelitian Hashem Abdullah AlNemer mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Arab Saudi Menghadapi sejumlah tantangan tersebut. Hal tersebut tercermin dari fakta bahwa 74% aset wakaf di Arab Saudi tidak tercatat dalam sistem komputer, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengelola dan memantau aset-aset tersebut. Selain itu, kurangnya regulasi yang memadai dan pengawasan yang efektif terhadap

¹⁴ Grahanusa Mediatama, "Pemerintah Sertifikasi 27.526 Bidang Tanah Wakaf pada 2022," kontan.co.id, 15 Februari 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sertifikasi-27526-bidang-tanah-wakaf-pada-2022>. Diakses 24 juli 2025

¹⁵ Kemenag, "Sejakk 2022, Terbit 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik," <https://kemenag.go.id>, diakses 1 Desember 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/sejak-2022-terbit-7-551-akta-ikrar-wakaf-elektronik-erld2>.

pengelolaan wakaf telah menyebabkan inefisiensi dan ketidakpercayaan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya penerapan basis data terpusat dan mekanisme pengawasan yang kuat.¹⁶

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menawarkan berbagai peluang dan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi wakaf. Berbagai studi menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem wakaf mampu meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Penelitian oleh Ali dan Jadidah membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam manajemen wakaf mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta mendorong efisiensi dan transparansi melalui kemudahan akses informasi bagi seluruh pihak, sehingga memperkuat kepercayaan antara pengelola wakaf dan masyarakat.¹⁷ Pelaksanaan penggunaan E-AIW semakin dibuktikan dan didukung dengan kapasitasnya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, sebagaimana diungkapkan dalam studi penelitian yang dilakukan di KUA Kabupaten Probolinggo.¹⁸ Oleh karenanya, pengenalan E-AIW bukan hanya memudahkan proses administrasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Selain itu

¹⁶ Hashem Alnemer, "Strengthening Governance of Waqf in the Kingdom of Saudi Arabia: Status, Obstacles, and Institutional Transformation," *Archives of Business Research* 10, no. 5 (2022): 5, <https://doi.org/10.14738/abr.105.11974>.

¹⁷ Sapri Ali dan Azzafa Nur Jadidah, "Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Dan Wakaf," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 400–414, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1495>.

¹⁸ Ulumuddin, "Implementasi kebijakan elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam digitalisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf perspektif teori sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi di KUA Kabupaten Probolinggo" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61589/>.

Penelitian Ade Nur Rohim et al. menyoroti pentingnya sosialisasi konsep wakaf melalui platform digital yang sejalan dengan penguatan regulasi dan pengembangan sistem E-AIW oleh ATR/BPN sebagai upaya mendukung transformasi digital serta meningkatkan efektivitas manajemen aset wakaf.¹⁹

Dalam Konteks Administrasi wakaf, Untuk mengukur keberhasilan Implementasi Sistem E-AIW, pendekatan Model HOT Fit (*Human, Organization, Technology Fit*) digunakan sebagai kerangka evaluasi. berfungsi sebagai kerangka kritis mengevaluasi keselarasan kesesuaian antara faktor manusia (pengguna), struktur organisasi (Kementerian Agama), dan teknologi (sistem E-AIW) yang diharapkan menghasilkan manfaat bersih (*net benefit*) guna memastikan efektivitas implementasi dan mengatasi tantangan multifaset dalam pengimplementasian Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai Sistem Informasi Manajemen. Model HOT FIT memiliki empat aspek penting, yaitu manusia, organisasi, teknologi, dan manfaat. Aspek manusia menilai kesiapan dan kepuasan pengguna. Aspek organisasi menilai struktur dan kebijakan pendukung. Sementara itu, aspek teknologi menilai kualitas sistem dan informasi. Model ini menekankan pentingnya keseimbangan hubungan antara ketiga aspek tersebut untuk mencapai manfaat bersih (*net benefit*) yang optimal.²⁰ Dengan model ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi E-AIW dapat memenuhi kebutuhan

¹⁹ Ade Nur Rohim; Prima Dwi Priyatno and Lili Puspita Sari, “Transformation of Waqf Management in The Digital Era: A Meta Synthesis Study,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* Vol 7, no. 2 (November 2022): 209–26, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421>.

²⁰ Tawar; Ari Fajar Santoso dan Yolanda Sabrina salma, “Model HOT FIT Dallam Manajemen Sistem Informasi,” *Bincang Sains Dan Teknologi* Vol 1, no. 02 (Desember 2022): 76–82, <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>. hlm. 78-79

pengguna, sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Agama, dan didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai. Hasil penelitian Sali Alas M et al. mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku pengguna, termasuk kemudahan penggunaan dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna.²¹

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan bagian dari aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Pembaruan sistem E-AIW menyiratkan siklus pengembangan berulang yang umum dalam sistem informasi. sistem sebelum pembaruan merupakan bentuk pembelajaran untuk mengidentifikasi keterbatasan dalam fungsionalitas, pengalaman pengguna, atau aksesibilitas. Transisi ke E-AIW menunjukkan pendekatan responsif untuk mengatasi kekurangan ini, terutama dalam akses universal. Konteks historis menunjukkan bahwa sistem E-AIW mungkin masih memiliki area untuk perbaikan lebih lanjut, terutama ketika dilihat melalui lensa komprehensif model HOT Fit. Penelitian ini memanfaatkan perspektif historis untuk menilai apakah perbaikan dalam peningkatan sistem mengatasi kesenjangan manusia, organisasi, dan teknologi, atau apakah tantangan baru telah muncul, hal ini berkontribusi pada optimasi berkelanjutan administrasi wakaf digital. Hingga saat ini, kajian akademis yang secara spesifik membahas dan mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi E-AIW dengan menggunakan kerangka HOT-Fit di lingkungan Kanwil Kemenag DIY masih belum dilakukan. Kesenjangan penelitian ini yang menjadi urgensi utama dari penelitian ini, yakni

²¹ Sali Alas M; purwanto and Farikhin, "Mini-Review: The Influence of User Behavior on the Success of Information System Implementation: Towards the Development of Behavior-Based Information System Requirements," *E3S Web of Conferences* 317 (2021): 05026, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131705026.hlm.1>

untuk menyediakan bukti mengenai bagaimana implementasi E-AIW berjalan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sistem E-AIW telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, kebijakan Organisasi, serta kualitas teknologinya, khususnya di Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diperlukan untuk menilai kemandirian dan tantangan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) melalui evaluasi pemahaman pemangku kepentingan, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan integrasi data wakaf, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi wakaf di era digital. Penyebaran E-AIW di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa hal, Namun diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel melalui teknologi informasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka disusunlah penelitian dengan judul "*Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam Administrasi Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam Administrasi wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 dengan pendekatan Model Hot Fit (*Human, Organization, and Technology Fit*).

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam admisnistrasi wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025 dengan pendekatan HOT Fit (*Human, Organization, and Technology Fit*).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan konstribusi dan memperkaya khazanah keilmuan dengan mengaplikasikan dan menguji model HOT Fit dalam lembaga keagamaan pemerintah yang mengelola wakaf. Dan juga pengembangan literatur mengenai evaluasi sistem informasi dengan pendekatan HOT Fit, khususnya dalam pengelolaan administrasi wakaf,
- 2) Memberikan Konstribusi pada pemngembnagan literatur dalam bidang Manajemen Dakwah, Khususnya Yang berkaitan dengan Modernasi Administarsi lembaga islam.
- 3) Menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, terutama mahasiswa Fakultas Dakwah dan

Komunikasi, serta program studi lain yang tertarik pada persinggungan antara teknologi informasi, manajemen organisasi, administrasi public dan studi islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi strategis kepada Kanwil Kementerian Agama DIY untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-AIW, mencakup aspek pelatihan pengguna, pengembangan fitur sistem, dan penguatan infrastruktur.
- 2) Meningkatkan kepercayaan (*public Trust*) masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (kementerian Agama)
- 3) Bagi peneliti, menjadi salah satu syarat menyelesaikan Studi Pada Program Studi Manajemen Dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, dan juga meningkatkan wawasan dan kompetensi peneliti dalam menerapkan konsep dan teori Sistem Informasi Manajemen serta Model Analisis HOT Fit pada Objek penelitian yang relevan dengan bidang Manajemen Dakwah.

D. Kajian Pustaka

Keberhasilan suatu organisasi di era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola informasi secara efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen (SIM) memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan, pengendalian operasional, dan pencapaian tujuan strategis organisasi, termasuk dalam konteks administrasi publik pada lembaga pemerintahan. Transformasi digital dalam tata kelola wakaf, yang merupakan salah

satu instrumen filantropi Islam dengan potensi besar, menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan aset. Implementasi sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) oleh Kementerian Agama merupakan manifestasi konkret dari upaya modernisasi administrasi wakaf di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya semata, melainkan oleh keselarasan antara komponen manusia (*Human*), organisasi (*Organization*), dan teknologi (*Technology*) itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi efektivitas implementasi E-AIW pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini mengadopsi model kesuksesan sistem informasi HOT-Fit. Kajian teori ini akan menguraikan secara mendalam konsep-konsep fundamental yang menjadi landasan penelitian. Untuk memahami keberhasilan Implementasi Sistem ini, diperlukan kajian yang mendalam yang mengacu pada penelitian terdahulu.

1. *Pertama*, Thesis Ulumuddin yang berjudul *Implementasi kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah wakaf perspektif teori sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi di KUA Kabupaten Probolinggo*²² Pada tahun 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem E-AIW secara positif meningkatkan efisiensi proses pendaftaran wakaf melalui digitalisasi. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, respons yang lambat dari

²² “Implementasi kebijakan elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam digitalisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf perspektif teori sistem Hukum Lawrence M Friedman.”

pemangku kepentingan, serta adanya kesenjangan antara kerangka hukum dan pemahaman masyarakat. Persamaan antara penelitian Ulumuddin dengan penelitian yang Saya lakukan ini terletak pada objek kajian, yaitu implementasi E-AIW dan eksplorasi manfaat digitalisasi dalam administrasi perwakafan. Namun, terdapat perbedaan fundamental pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dari sudut pandang hukum. Sebaliknya, penelitian ini akan mengaplikasikan kerangka Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan pendekatan model HOT-Fit, yang secara spesifik bertujuan untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi sistem dari aspek teknis, organisasional, dan kesesuaian antara teknologi dengan pengguna dan organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025.

2. *Kedua*, Skripsi Santi Mundjijah Ma'mun yang berjudul *Penerapan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di kantor kementerian Agama kota Surabaya*²³ Pada tahun 2020. Penelitian relevan yang menjadi landasan bagi studi ini telah dilakukan oleh Santi Mundjijah Ma'mun yang mengkaji penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kajian tersebut memaparkan bahwa implementasi SIWAK berfokus pada pengarsipan dan pendataan wakaf secara digital untuk mempermudah akses data bagi wakif maupun nadzir, dan Hasil

²³ Santi Mundjijah Ma'mun, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/45136/>.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tersebut telah berhasil diimplementasikan serta memberikan kontribusi positif terhadap keteraturan administrasi. Penelitian Ma'mun memiliki kesamaan fundamental dengan penelitian ini, yakni sama-sama menelaah peran sistem informasi manajemen dalam administrasi perwakafan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada sistem SIWAK di Surabaya, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan yang paling esensial terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian ini menggunakan model HOT-Fit (*Human, Organization, Technology Fit*) untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi sistem dengan menilai kesesuaian antara faktor manusia, organisasi, dan teknologi, sebuah kerangka evaluasi komprehensif yang tidak diterapkan pada penelitian terdahulu.

3. *Ketiga*, jurnal Laila Rasyidah, Renny Puspita Sari, Nurul Mutiah yang berjudul *Evaluasi Kualitas layanan Sistem Informasi Menggunakan Metode Webqual 4.0 Dan Human Organization Technology (HOT) Fit*²⁴ pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap layanan sistem Informasi pendidik dan tenaga kependidikan (Simpatika) menggunakan model HOT Fit

²⁴ Laila rasyidah dkk., “Evaluasi Kualiiitas Layanan sistem Informasi Menggunakan metode Webqual 4.0 dan human Organization Technology (HOT) Fit ,” *Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi* 10, no. 02 (2022): 262–73, <https://doi.org/10.26418/coding.v10i02.55096>.

dan dengan metode webqual 4.0. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan sistem informasi secara signifikan dipengaruhi oleh tiga dimensi model HOT-Fit, yaitu manusia, organisasi, dan teknologi. Ditemukan bahwa aspek teknologi, seperti antarmuka dan kecepatan sistem, menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sementara komponen organisasi memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan sistem. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan model HOT-Fit sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi kesesuaian antara aspek manusia, organisasi, dan teknologi dalam sebuah sistem informasi manajemen. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian; jika penelitian sebelumnya berfokus pada sistem informasi di sektor pendidikan, maka penelitian ini akan mengaplikasikan model HOT-Fit untuk menganalisis sistem informasi manajemen pada implementasi elektronik akta ikrar wakaf dalam konteks administrasi wakaf.

4. *Keempat*, Jurnal Meilianti Andriyani dan Naeli Umniati berjudul *pendekatan HOT Fit dalam evaluasi Sistem informasi manajemen penyelesaian laporan (SIMPeL) pada lembaga ombudsman Republik Indonesia*²⁵ Pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa SIMPeL Memberikan dampak positif pada percepatan penyelesaian laporan di Ombudsman RI. Dimensi *organization*, seperti kebijakan internal dan dukungan sumberdaya, menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem ini. Dan juga menyoroti perlunya

²⁵ Meilianti Andriyani dan Naeli Umniati, "Pendekatan HOT-Fit dalam Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) pada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia," *Faktor Exacta* 13, no. 4 (2021): 4, <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v13i4.7715>.

pemantauan rutin untuk meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan. Persamaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada penggunaan kerangka kerja HOT-Fit sebagai model analisis untuk mengukur kesuksesan sistem informasi manajemen. Namun, perbedaannya yang signifikan terletak pada objek dan konteks penelitian. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada sistem manajemen laporan di lembaga pengawasan pelayanan publik, maka penelitian ini akan mengkaji sistem informasi manajemen pada implementasi akta ikrar wakaf elektronik (e-AIW) dalam konteks administrasi wakaf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025, sehingga menawarkan perspektif baru pada penerapan model HOT-Fit di sektor administrasi keagamaan.

5. *Kelima*, jurnal Idria Maita dan Elfita Afriyanda berjudul *Evaluasi implementasi sistem informasi manajemen Akademik (SIMAK) menggunakan Metode HOT Fit*²⁶ pada tahun 2022. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIMAK berada pada tingkat keberhasilan level sedang, dengan temuan kunci bahwa dimensi *Technology* (teknologi) telah memadai dari aspek stabilitas dan aksesibilitas, namun terdapat kelemahan signifikan pada dimensi *Human* (manusia) yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan resistensi pengguna terhadap perubahan. Persamaan fundamental antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan ini terletak pada

²⁶ Idria Maita dan Elfita Afriyanda, "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Menggunakan Metode Hot Fit," *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri*, no. 0 (November 2022): 0, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/19367>.

kerangka kerja metodologis yang digunakan, yakni sama-sama mengadopsi model HOT-Fit untuk menganalisis kesesuaian antara faktor manusia, organisasi, dan teknologi dalam menentukan kesuksesan sebuah sistem. Namun, yang menjadi perbedaan esensial sekaligus kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah pada objek dan konteksnya. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada lingkungan pendidikan tinggi, maka penelitian ini mengaplikasikan model HOT-Fit pada ranah administrasi publik keagamaan yang spesifik, yaitu pada implementasi sistem elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025.

6. *Keenam*, Jurnal Anis Khotimah berjudul *Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Model Hot-Fit Fasilitas Kesehatan X²⁷* pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi sistem sangat bergantung pada keselarasan antara aspek teknologi, seperti integrasi sistem, dengan kebutuhan organisasi. Dari dimensi manusia (*human*), pelatihan pengguna yang memadai menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas, sementara dukungan manajemen puncak (*organization*) esensial untuk keberlanjutan sistem. Hasil penelitian Khotimah menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel Teknologi, Manusia, Organisasi, dan Manfaat (*Net Benefits*). Persamaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada penggunaan kerangka

²⁷ Anis Khotimah, "Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Model Hot-Fit Fasilitas Kesehatan X," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 11, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32583/pskm.v11i1.1110>.

kerja evaluasi yang sama, yaitu model HOT-Fit, sebagai alat analisis utama. Namun, yang menjadi pembeda signifikan sekaligus kebaruan dalam penelitian ini adalah konteks dan objek penelitian. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada lingkungan fasilitas kesehatan, maka penelitian ini akan mengaplikasikan model HOT-Fit pada ranah administrasi keagamaan yang spesifik, yaitu implementasi sistem elektronik akta ikrar wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. *Ketujuh*, jurnal Saepul Ma'mun, Kusmara Setiadi, dan Dodi Darmawan berjudul *Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam mempermudah Administrasi wakaf*²⁸ pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut secara signifikan menunjukkan bahwa implementasi SIWAK berhasil meningkatkan efisiensi administrasi wakaf, terutama melalui reduksi waktu pelayanan dan peningkatan akurasi data. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa infrastruktur teknologi di beberapa wilayah masih menjadi kendala utama dalam pengimplementasiannya. Persamaan esensial antara kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pemanfaatan sistem informasi untuk optimalisasi manajemen administrasi perwakafan. Namun, yang membedakan secara fundamental dan menjadi kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini adalah penggunaan kerangka analisis yang lebih komprehensif, yaitu model *Human-Organization-Technology Fit*. Jika penelitian sebelumnya hanya mengukur efektivitas secara umum, maka

²⁸ Saepul Ma'mun dkk., "'Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (Siwak) Dalam Mempermudah Informasi Wakaf,'" *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora* vol 1, no. 2 (Desember 2021): 1–9, <https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.1>.

penelitian ini akan menganalisis kesesuaian antara aspek manusia, organisasi, dan teknologi secara terintegrasi dalam konteks implementasi spesifik, yaitu elektronik akta ikrar wakaf (E-AIW).

8. *Kedelapan*, jurnal Zannuba Alian, Nur Rian Andrian, Suprih Widodo, dan Joko Hariyono berjudul *Faktor Human, Organization, Technology (HOT-Fit) Dalam Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Studi Literatur*²⁹ tahun 2023. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi literature, hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi sangat bergantung pada sinergi antara faktor manusia (*Human*), dukungan organisasi (*Organization*), dan keandalan teknologi (*Technology*) untuk mencapai manfaat (*Benefits*) yang diharapkan. Studi literatur tersebut membuktikan bahwa model HOT-Fit berfungsi sebagai alat strategis untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, merancang perbaikan berbasis data, dan pada akhirnya memastikan sistem mampu mendukung efisiensi operasional serta kualitas layanan. Penelitian sebelumnya tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian ini, di mana keduanya sama-sama mengadopsi model HOT-Fit sebagai kerangka kerja evaluasi keberhasilan sistem informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan fundamental yang membedakan kedua penelitian. Penelitian oleh Nur dkk. berfokus pada konteks sektor kesehatan dengan tantangan spesifik seperti integrasi rekam medis elektronik dan keamanan data

²⁹ Zannuba Alian Nur dkk., “Faktor Human, Organiization, Technology (HOT-Fit) Dalam Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Studi Literatur,” *Current Research in Education: Conference Series Journal* 2, no. 1 (2023): 1, <https://ejournal.upi.edu/index.php/crecs/article/view/43094>.

pasien. Dan penelitian ini akan mengkaji implementasi sistem informasi dalam administrasi wakaf (E-AIW) di lingkungan keagamaan.

9. *Kesembilan*, jurnal Acep Zoni Saeful Mubarak, Darwis Darmawan, Yuyus Saputra, Biki Zulfikri Rahmat, Anwar Taufik Rakhmat yang berjudul *Bimbingan Teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Aplikasi E-AIW Untuk Wakif Dan Nazhir Di Kota Tasikmalaya*³⁰ tahun 2024. Penelitian ini mengkaji implementasi aplikasi E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf) melalui bimbingan teknis (BIMTEK) bagi wakif dan nazhir di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada peningkatan literasi digital untuk mengurangi sengketa tanah wakaf.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan teknis mengenai aplikasi E-AIW berhasil meningkatkan kompetensi digital wakif dan nazhir di Kota Tasikmalaya secara signifikan, yang dibuktikan dengan peningkatan kemampuan operasional peserta sebesar 89,4%. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperlancar adopsi teknologi dalam administrasi wakaf. Meskipun penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada penggunaan E-AIW untuk akselerasi sertifikasi tanah wakaf dan peran pemerintah dalam integrasi teknologi, terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pengguna, melainkan melakukan evaluasi sistem informasi manajemen secara holistik dengan menggunakan model HOT-Fit. Pendekatan ini memungkinkan

³⁰ Acep Zoni Saeful Mubarak dkk., “Chnical Guidance On Digital Waqf Land Registration Using The E-AIW Application For Wakif And Nazhir In Tasikmalaya City,” *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 302–19, <https://doi.org/10.31764/transformasi.v4i3.26214>.

analisis yang komprehensif terhadap tiga dimensi krusial: *Human* (kompetensi pengguna dan kepuasan), *Organization* (struktur, alur kerja, dan kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenag DIY), serta *Technology* (keandalan sistem, keamanan data, dan kualitas antarmuka E-AIW).

Berdasarkan sintesis dari berbagai kajian terdahulu, tampak jelas sebuah pola di satu sisi, penelitian telah mengonfirmasi urgensi dan manfaat digitalisasi administrasi wakaf melalui sistem seperti E-AIW, meskipun masih diiringi tantangan implementatif dari aspek hukum hingga kompetensi pengguna. Di sisi lain, model HOT-Fit telah terbukti sebagai kerangka evaluasi yang solid untuk mengukur keberhasilan sistem informasi di beragam sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lembaga publik, namun aplikasinya dalam konteks administrasi wakaf yang spesifik masih belum tersentuh. Oleh karena itu dalam penelitian ini memposisikan kebaruannya (*novelty*) dengan menjembatani celah riset tersebut, yakni dengan mengaplikasikan model HOT-Fit pada Implementasi sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dalam Adminisrasi Wakaf. Berikut dipaparkan dalam versi Tabel :

Tabel 1. 1 Kajian Teori Penelitian Terdahulu

No	Peneliti. Tahun dan Judul	Fokus/ Pendekatan	Temuan kunci/kesenjangan dari perpektif penelitian ini	Konstribusi penelitian ini
1.	Ulumuddin (2023) Implementasi Kebijakan E-AIW dalam digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman	Efisiensi Meningkat, namun sosialisasi /dukungan teknis kurang ;belum evaluasi holistic SIM E-AIW dari Perpektif Manajmen	Evaluasi Holistik E-AIW di kanwil kemenag DIY dengan HOT Fit, Fokus pada aspek teknis,organisasi

2.	Santi Mundjijah (2020) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di kantor kemenag Kota Surabaya	Implementasi SIM Wakaf	SIWAK Berjalan Baik untuk pengarsipan; belum mengevaluasi kesesuaian antara manusia, Organisasi, dan teknologi	Menilai kesesuaian antara manusia, Organisasi, dan teknologi dalam implementasi E-AIW di DIY
3.	Laila Rasyidah et al (2022) Evaluasi Kualitas layanan Sitem Informasi Simpatika (pendidikan)	HOT Fit & webqual 4.0	Kualitas Layanan dipengaruhi kepuasan pengguna, teknologi, dukungan Organisasi; Fokus di bidang pendidikan	Mengaplikasikan HOT Fit pada Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Mengisi celah di sector Keagamaan.
4.	Melianti Andriyani & Naeli Umniati (2021) Pendekatan HOT Fit dalam evaluasi SIMPel	HOT Fit	SIMPel berdampak positif; dimensi organisasi kunci keberhasilan; perlunya pemantauan teknologi	Menerapkan HOT Fit Pada Konteks administrasi wakaf
5.	Idria Maita & Elfita Afriyanda (2022) Evaluasi Implementasi SIMAK (Akademik) Menggunakan HOT Fit	HOT Fit	Kelemahan di dimensi human ; focus di bidang Akademik	Menganalisis tantangan Human dalam Konteks sistem E-AIW
6.	Anis Khotimah (2021) Evaluasi Sistem Informasi manajemen menggunakan Model HOT Fit Fasilitas Kesehatan X	HOT Fit	Keselaran teknologi – organisasi kunci; pelatihan human penting; dukungan manajemen atas krusial; focus di sector kesehatan	Sinergi antar komponen HOT Fit di sistem E-AIW untuk Di sector Keagamaan
7.	Saepul Ma'mun et al. (2021) Efektivitas penggunaan SIWAK dalam mempermudah Administrasi Wakaf	Efektifitas Sistem	SIWAK tingkatkan efisiensi; kendala Infrastruktur teknologi di beberapa wilayah	Mengidentifikasi tantangan dan hubungannya dengan komponen HOT Fit
8.	Zannuba Alian et al. (2023) Faktor <i>Human, Organization, Technology</i> (HOT Fit)	HOT Fit (Studi Literatur)	HOT Fit Efektif untuk SIMRS; keberhasilan bergantung sinergi	Menerapkan HOT Fit dengan pendekatan Kualitatif Pada E-

	dalam keberhasilan SIMRS: Studi Literatur		SDM,Infrastruktur ,tujuan; Fokus di sector Kesehatan	AIW,memberikan analisis dan kesenjangan
9.	Acep Zoni Saeful Mubarak et al. (2024) Bimbingan Teknis Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Aplikasi E-AIW untuk wakif dan Nazhir di kota tasikmalaya	Evaluasi pelatihan Teknis E-AIW	Pelatihan tingkatkan kemampuan peserta;	Memperluas cakupan evaluasi E-AIW dengan HOT Fit, Mencakup factor Organisasional, alur kerja,integrasi data, dan tantangan Spesifik DIY

E. Kerangka Teori

Digitalisasi dalam sektor publik saat ini menjadi strategi utama dalam upaya modernisasi layanan pemerintah, terutama dalam sektor keagamaan yang meliputi pengelolaan wakaf. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan terobosan teknologi yang dihadirkan untuk mentransformasi seluruh proses administrasi wakaf dari format manual ke digital. Melalui implementasi E-AIW ini tujuan utama adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan wakaf, yang dalam hal ini dapat menghasilkan dampak positif dimasyarakat luas. Untuk mengevaluasi keberhasilan sistem ini, penelitian ini mengadaptasi pendekatan Human, Organization, and Technology Fit (HOT Fit), sehingga mampu memberikan wawasan komprehensif mengenai relasi antara ketiga elemen tersebut dalam keberhasilan penerapan E-AIW.

1. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

a. Definisi dan Fungsi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam struktur organisasi modern. SIM dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan pengguna yang dirancang secara efisien untuk mendukung pengelolaan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut Laudon, SIM berfungsi sebagai alat vital yang membantu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang relevan, guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.³¹

Hershner Cross mengartikulasikan bahwa sistem informasi manajemen merupakan penggabungan personel, sumber daya teknologi, dan fasilitas infrastruktur yang terstruktur dengan cermat, yang semuanya dirancang untuk secara efisien menyimpan, mengambil, memproses, mengirimkan, dan pada akhirnya menampilkan data, dengan tujuan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi yang beragam dan dinamis dari pembuat keputusan yang beroperasi di berbagai tingkat hierarkis dalam organisasi. Dalam nada yang sama, Sherman Blumenthal menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen dapat didefinisikan secara komprehensif sebagai sistem informasi yang rumit yang tidak hanya mencakup metodologi yang diperlukan untuk secara sistematis

³¹ Kenneth C Laudon dan Jane Price Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (Pearson Educación, 2004).

mengumpulkan dan menyimpan data terkait tetapi juga mencakup proses yang diperlukan untuk melengkapi data ini, sehingga memanfaatkan berbagai mekanisme untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti yang dapat digunakan secara efektif oleh pengguna manusia untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Kedua definisi tersebut menggarisbawahi pentingnya sistem tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, dengan memastikan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu tersedia untuk mendukung keputusan strategis dan operasional di seluruh spektrum organisasi.³²

Penerapan sistem informasi dalam konteks organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi di semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen bertugas mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data untuk akhirnya dapat menghasilkan informasi kepada semua tingkatan manajemen yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan sumberdaya. Informasi merupakan satu sumberdaya yang penting dalam organisasi.³³ Tujuan utama pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki informasi yang relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, baik dalam konteks keputusan rutin sehari-hari maupun keputusan strategis yang lebih

³² Asriani, dkk., *Sistem Informasii Manajemen Teori dan Prinsip - Prinsip Dasar*, cetakan pertama (CV. Literasi Indonesia, 2024).hal 5

³³ Kumorotomo dan Agus Margono, *Sistem Informasii Manajemen : Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. hlm..95

jangka panjang. Secara teknis, SIM dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan informasi bagi pengelola organisasi, yang pada gilirannya membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari organisasi.³⁴

b. Elektronik Akta Ikar Wakaf (E-AIW) Sebagai Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikembangkan sebagai intervensi teknologi untuk mengoptimalkan tata kelola dan administrasi aset wakaf. Sistem ini dirancang secara spesifik untuk mentransformasi infrastruktur data wakaf dari model konvensional menuju kerangka kerja digital yang terintegrasi, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Implementasi strategis E-AIW berpusat pada digitalisasi komprehensif atas seluruh siklus hidup administrasi wakaf. Sistem ini mengintegrasikan fungsi pencatatan, pengorganisasian, pengarsipan, dan pengawasan data wakaf ke dalam satu platform terpusat. Keunggulan utamanya adalah penyediaan data secara , *real-time*, yang menjadi instrumen krusial bagi pengelola wakaf (nazhir) dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data (*data-driven decision making*).

³⁴ *Ibid.* hlm.97

c. **Komponen SIM**

Sistem informasi manajemen merupakan sekelompok yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan, bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Terdapat beberapa komponen inti SIM terdiri dari.³⁵ :

- 1) Sumber daya perangkat keras (*Hardware Resources*) terdiri dari mesin dan media
- 2) Sumber daya perangkat lunak (*Software Resources*) terdiri dari program dan prosedur
- 3) Sumber daya jaringan (*Network Resources*) terdiri dari media komunikasi dan pendukung jaringan
- 4) Sumber daya data (*Data Resources*) terdiri dari data dan basic pengetahuan
- 5) Sumber daya manusia (*People Resources*) terdiri dari para pemakai sistem, operator, programmer dan analis sistem atau spesialis sistem informasi

d. **Relevansi SIM dalam Administrasi Wakaf**

Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam administrasi wakaf, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui platform E-AIW, memainkan peran krusial dalam transformasi digital tata kelola wakaf. Sistem ini secara fundamental mengubah mekanisme manual

³⁵ *ibid.* hlm.98

menjadi serangkaian proses yang terotomatisasi, terintegrasi, dan terukur. Relevansi strategis SIM E-AIW termanifestasi melalui tiga fungsi utama berikut:

- 1) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Sistem memfasilitasi penerbitan AIW secara elektronik. Proses ini tidak hanya mempercepat waktu penerbitan, tetapi juga menjamin standardisasi format dokumen dan meningkatkan validitas data wakif (pemberi wakaf), mauquf 'alaih (penerima manfaat), dan aset wakaf (mauquf) yang diikrarkan sejak tahap awal.
- 2) Pencatatan dan Pengarsipan: Sistem digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih aman dan efisien. E-AIW berfungsi sebagai repositori digital terpusat untuk seluruh data dan dokumen wakaf. Mekanisme pencatatan dan pengarsipan secara digital ini secara signifikan memitigasi risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penelusuran (*retrieval*) dan verifikasi data. Integritas dan keamanan data menjadi lebih terjamin melalui kontrol akses dan sistem pencadangan (*backup*) yang sistematis.
- 3) Pemantauan dan Pelaporan: E-AIW memberikan akses ke data wakaf secara real-time, sehingga mempermudah proses pemantauan dan pelaporan. Platform E-AIW menyediakan aksesibilitas data wakaf secara *real-time* bagi para pemangku kepentingan, seperti nazhir (pengelola wakaf) dan badan regulator. Kemampuan ini

mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan aset wakaf. Lebih lanjut, sistem ini menyederhanakan proses agregasi data untuk Penelitian laporan periodik, sehingga mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem perwakafan.

2. Wakaf dalam Konteks Administrasi

a. Definisi Wakaf dan Administrasi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang melibatkan penyerahan aset atau harta benda untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umat. Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bentuk ibadah vertikal (*hablun min Allah*) dan sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi horizontal (*hablun min an-nas*). Analisis etimologis menunjukkan bahwa kata "wakaf" berasal dari verba Arab waqafa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Secara yuridis-formal dalam kerangka fikih, wakaf didefinisikan sebagai sebuah proses pengalihan hak milik atas suatu aset dari domain privat (individu atau badan hukum) ke sebuah entitas wakaf yang bertujuan untuk pemanfaatan publik. Tindakan ini bersifat permanen dan mengikat, di mana aset yang diwakafkan (*al-mauquf*) tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Prinsip utama yang mendasari wakaf adalah keberlanjutan manfaat. Hal ini dicapai dengan menjaga keutuhan nilai pokok aset, sementara hasil, surplus, atau keuntungan dari pengelolaan

aset tersebut dialokasikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, wakaf secara substantif adalah transformasi aset pribadi menjadi aset sosial yang manfaatnya terus mengalir lintas generasi. Jadi wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut.³⁶ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif (pihak yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau kesejahteraan umum lainnya sesuai dengan prinsip syariah."³⁷

Administrasi wakaf merupakan pengelolaan dana dan aset wakaf secara sistematis, dengan tujuan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari wakaf. Administrasi wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu proses tata kelola yang sistematis terhadap dana dan aset wakaf, yang dirancang untuk mencapai optimalisasi manfaat sesuai dengan peruntukannya. Sebagai sebuah elemen krusial, administrasi ini merupakan ikhtiar fundamental untuk memastikan bahwa pengelolaan harta benda wakaf diselenggarakan secara efektif dan efisien, serta senantiasa selaras dengan

³⁶ humas kemenag subang, "Dasar Mengenai Wakaf," 1 Juli 2024, <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/dasar-mengenai-wakaf>.

³⁷ Redaksi BWI, "Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 17 September 2007, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

prinsip dasar dan *maqashid al-waqf* (tujuan-tujuan wakaf). Secara operasional, proses ini terwujud dalam sebuah siklus manajerial yang komprehensif, mencakup tahapan perencanaan strategis, implementasi atau pelaksanaan program, serta evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aset wakaf tersebut.³⁸ Perencanaan administrasi wakaf meliputi penentuan tujuan dan sasaran wakaf, pemilihan jenis dan bentuk wakaf, serta pemilihan penerima manfaat wakaf. Pelaksanaan administrasi wakaf meliputi pengelolaan dana wakaf, pengelolaan aset wakaf, dan pemberian manfaat wakaf kepada penerima manfaat yang telah ditentukan.³⁹

b. Proses Administrasi Wakaf

Proses administrasi wakaf di Indonesia diatur secara formal melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam kajian jurnal *Al-Akhbar*, administrasi wakaf dapat dibagi menjadi tiga tahap utama sebagai berikut.⁴⁰:

1) Pendaftaran Wakaf:

Wakif (pemberi wakaf) harus mendaftarkan aset wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan

³⁸ Muhammad Dary Ramadhan, “Admiinistrasi Wakaf Menurut UU No, 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No.42 Tahun 2006,” *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 39–63, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316.hlm.50>

³⁹ Redaksi BWI, “Petunjuk dan Gagasan Admiinistrasi Perwakafan,” *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*, 27 Januari 2011, <https://www.bwi.go.id/540/2011/01/27/petunjuk-dan-gagasan-administrasi-perwakafan/>.

⁴⁰ Ramadhan, “Admiinistrasi Wakaf Menurut UU No, 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No.42 Tahun 2006,.” hlm.52-57

menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, surat keterangan kepala desa yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa, dan surat keterangan dari Kantor Pertanahan. PPAIW bertugas memverifikasi keabsahan dokumen, kehendak wakif, serta kredibilitas nazhir (pengelola wakaf) sebelum proses ikrar wakaf dilaksanakan. oleh wakif untuk menyerahkan aset kepada Nazhir (pengelola wakaf).

2) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Setelah pendaftaran, PPAIW membuat AIW sebagai dokumen hukum yang mengikat. Proses ini mencakup ikrar lisan wakif di depan saksi dan dituangkan dalam bentuk tertulis. AIW dibuat dalam tiga rangkap dengan salinan yang didistribusikan ke Kantor Pertanahan, Pengadilan Agama, dan instansi terkait. Pembuatan AIW juga wajib mencantumkan peruntukan wakaf, jangka waktu, dan identitas nazhir untuk memastikan transparansi.

3) Sertifikasi Tanah Wakaf:

Dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas aset wakaf. Nazhir wajib mendaftarkan AIW ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf. BPN akan mencantumkan status "wakaf" pada sertifikat dan mencatat nama nazhir sebagai pengelola. Proses ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa kepemilikan di masa depan.

Administrasi manual sering kali lambat, memakan biaya besar, dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. mengidentifikasi bahwa sistem manual rentan terhadap inefisiensi, seperti lamanya waktu verifikasi dokumen antar instansi, biaya tinggi akibat prosedur fisik, dan risiko kesalahan pencatatan. Misalnya, pendistribusian salinan AIW ke berbagai lembaga membutuhkan koordinasi rumit yang memperlambat proses.⁴¹

3. Model *Human, Organization, and Technology Fit* (HOT Fit)

a. Definisi Model HOT Fit

Model HOT Fit adalah kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara manusia, organisasi, dan teknologi dalam implementasi sistem informasi. Model ini Dikembangkan oleh Yusof dkk., dan diberi nama *Human Organization Technology (HOT) Fit Model*. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan manusia dan dukungan organisasi.⁴² Model HOT fit ini merupakan gabungan dari model Kesuksesan Informasi dari Delone dan McLean dan IT Organization Fit Model dari Morton, dan Model HOT Fit ini merupakan salah satu teknik yang biasa Digunakan untuk mengevaluasi implementasi Sistem yang ada di suatu Institusi. HOT FIT tidak hanya berfokus pada

⁴¹ *Ibid.hlm.58-60*

⁴² Maryati Mohd. Yusof dkk., “An evaluatiion framework for Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit),” *International Journal of Medical Informatics* 77, no. 6 (2008): 386–98, <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.08.011>.

komponen sistem yang dievaluasi sendiri, tetapi juga pada komponen pendukung tambahan yang membuat model ini cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi.⁴³

Model HOT-Fit merupakan model yang dapat dilihat secara keseluruhan penilaian sistem dengan 4 faktor penting yaitu *Human* (Manusia), *Organization* (Organisasi), *Technology* (Teknologi) dan *Benefit* (Manfaat).⁴⁴ Model HOT-Fit ini dapat menilai Kesuksesan Sistem Informasi dan Penerimaan Sistem Informasi, Serta menilai kesesuaian antara Manusia-Organisasi-Teknologi dalam Implementasi Sistem Informasi.⁴⁵

b. Komponen Model HOT Fit

Model HOT Fit adalah Model yang dapat dilihat secara keseluruhan penilaian sistem dengan 4 faktor penting yaitu Manusia (*Human*), Organisasi (*Organization*), Teknologi (*Technology*), dan Manfaat (*Benefit*). Terdapat beberapa komponen dari Model HOT-Fit ini

⁴³ Tawar dkk., “Model Hot Fit Dalam Manajemen Sistem Informasi,” *Bincang Sains Dan Teknologi* 1, no. 02 (2022): 02, <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>. hlm.1

⁴⁴ *Ibid.* hlm.4-6

⁴⁵ Haris Pramugar dkk., “Model Evaluasi Kesuksesan dan Penerimaan Sistem Informasi E-Learning pada Lembaga Diklat Pemerintah,” *Scientific Journal of Informatics* vol 1 No 1 (Mei 2014). hlm.19

terdiri dari penilaian manusia, organisasi dan teknologi diantaranya sebagai berikut⁴⁶:

1) *Human (Manusia)*

IS Success Model ini mencakup penggunaan sistem dan kepuasan pengguna menggabungkan peran dan keterampilan manusia dengan sistem. Terdapat 2 komponen penting dalam faktor manusia ini diantaranya:

a) *System Use (Penggunaan Sistem)*

Penggunaan sistem ini berkaitan dengan output suatu sistem informasi seperti laporan sebagai bentuk penilaian keberhasilan sistem. Penggunaan sistem juga berkaitan dengan orang yang menggunakannya, tingkat penggunaan, pelatihan, pengetahuan literasi dan keterampilan menggunakan komputer, keyakinan, harapan penerapan sistem pada pengguna, dan penerimaan atau penolakan. Terkait dalam hal ini di instansi kanwil Kemenag yaitu pada Tingkat literasi digital dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

b) *User Satisfaction (Kepuasan Pengguna)*

Kepuasan pengguna ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem dan dampak potensial dari sistem. Dalam

⁴⁶ Syarif Hidayatullah dkk., *Hot Fiit Model Pengembangan Sisem Informasi*, Cetakan Pertama (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022). hlm 8-11

hal ini yaitu Pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem, termasuk persepsi terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

2) *Organization* (Organisasi)

Organisasi ini dapat dilihat dari struktur dan lingkungannya.

a) *Structure* (Struktur Organisasi)

Struktur organisasi terdiri dari jenis dan ukuran, budaya, politik, hierarki, otonomi, sistem perencanaan dan pengendalian, strategi, manajemen dan komunikasi, kepemimpinan, dukungan manajemen seperti staff. Dalam hal ini yaitu pada Mekanisme koordinasi antarbagian untuk mendukung keberhasilan implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

b) *Environment* (Lingkungan Organisasi)

Lingkungan suatu organisasi dapat dianalisis dari sumber pembiayaannya, pemerintah, politik, lokalisasi, jenis populasi yang dilayani, persaingan, hubungan antar organisasi, populasi yang dilayani, dan komunikasi. Dalam hal ini terhadap Kebijakan yang mendukung implementasi sistem informasi, termasuk alokasi anggaran dan pelatihan.

3) *Technology* (Teknologi)

Dalam teknologi dapat dinilai dari 3 unsur komponen yaitu:

a) *System Quality* (Kualitas Sistem)

Kualitas sistem dalam institusi Keagamaan pada sistem informasi manajemen di Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) diukur dari kinerja sistem dan antarmuka pengguna seperti Stabilitas, kecepatan, kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, kemudahan Akses, waktu, respon, kegunaan, ketersediaan, keandalan, kelengkapan, fleksibilitas sistem, dan keamanan.

b) *Information Quality* (Kualitas Informasi)

Kualitas informasi berkaitan dengan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) seperti laporan maupun gambar. Ukuran kualitas informasi bersifat subjektif berdasarkan perspektif pengguna. Dalam hal ini termasuk Kemampuan sistem untuk melindungi data dari akses tidak sah.

c) *Service Quality* (Kualitas Layanan)

Kualitas layanan berkaitan dengan dukungan keseluruhan yang diberikan oleh penyedia layanan sistem informasi manajemen pada Elektronik akta Ikrar wakaf seperti dalam Desain antarmuka yang intuitif dan *user-friendly*.

4) *Net-Benefit* (Manfaat)

Suatu sistem dapat menguntungkan atau bermanfaat bagi penggunanya, baik itu sekelompok pengguna, organisasi atau instansi. Kebermanfaatan sistem dapat berdampak positif dan negative pada

pengguna individu seperti direktur, manajer dan TI, staff, pengembang sistem, Instansi Kanwil atau seluruh sektor instansi keagamaan yang berpengaruh terhadap kinerja serta perubahan tugas pengguna. Dengan demikian manfaat dapat dinilai dari efek pekerjaan, efisiensi, efektivitas, kualitas keputusan, dan pengurangan kesalahan atau terjadinya resiko kesalahan.

4. Digitalisasi Layanan Publik

a. Konsep Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses transformasi layanan manual menjadi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Digitalisasi pelayanan publik telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya sistem pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Konsep digitalisasi pelayanan publik melibatkan penggunaan teknologi dan data digital untuk mempermudah proses pelayanan dan memenuhi kebutuhan warga atau penerima layanan.⁴⁷ Bertot et al. menjelaskan bahwa digitalisasi dalam sektor publik dapat mempercepat layanan, meningkatkan akurasi, dan mendukung akuntabilitas.⁴⁸ Integrasi digital dalam pelayanan publik dapat memberikan

⁴⁷ Maulana Achmadi, "Inovasi Pelayanan Publik Di Era Digital," Ombudsman RI, diakses 28 Juli 2025, <https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/pwkinternal--inovasi-pelayanan-publik-di-era-digital>.

⁴⁸ John Carlo Bertot dkk., "Using ICTS to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies," *Government Information Quarterly* 27, no. 3 (Juli 2010): 264-71, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>.

manfaat signifikan dengan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan digitalisasi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

Digitalisasi melalui E-AIW mengatasi kendala ini dengan mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik. digitalisasi administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dalam konteks wakaf, E-AIW memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung akuntabilitas PPAIW sebagai pihak yang bertanggung jawab atas administrasi wakaf.

b. Manfaat Digitalisasi dalam Administrasi Wakaf

- 1) Efisiensi Proses yang dapat mengurangi waktu dan biaya dalam pengelolaan administrasi.
- 2) Transparansi terjaga sebab Semua proses terdokumentasi secara digital, sehingga lebih mudah diaudit.
- 3) Dalam Aksesibilitas, Layanan dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

c. Tantangan Digitalisasi

⁴⁹ Irfan B, “Studi Literatur Tentang Integrasi Digital Dalam Perspektif Pelayanan Publik Berkelanjutan,” *Trajectories of Public Administration* Volume 1, No 3, (September 2024): 1–11, <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal.hlm.9>

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, Terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet memadai.
- 2) Resistensi Pengguna, Penolakan dari pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
- 3) Kebutuhan Pelatihan, Pengguna memerlukan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital.

5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan Kajian Teori, penelitian ini menggunakan Model HOT Fit untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Manajemen pada Sistem E-AIW dalam Administrasi Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Evaluasi dilakukan dengan fokus pada tiga elemen utama *Human*, *Organization*, dan *Technology* dengan *Benefit* sebagai ukuran kesesuaian keberhasilan Sistem, sejauh mana tiga komponen tersebut saling mendukung dan berintegrasi.


- a. Aspek *Human* (Manusia), Dalam hal ini pada aspek manusia yaitu terkait kompetensi yang memadai terhadap PPAIW, operator, dan masyarakat serta tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem E-AIW.
- b. Aspek *Organization* (Organisasi), Terkait hal ini pada aspek organisasi yaitu terkait dengan dukungan kebijakan, pelatihan, dan struktur organisasi dalam mendukung implementasi E-AIW maupun kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi baru.
- c. Aspek *Technology* (Teknologi), Terkait pada aspek teknologi yaitu pada kualitas sistem E-AIW dalam memenuhi kebutuhan administrasi wakaf

dan juga terhadap stabilitas, keandalan, dan kemudahan dalam penggunaan sistem.

- d. Aspek Benefit (Manfaat), Terkait pada aspek manfaat yaitu pada tingkat efisiensi dan transparansi administrasi wakaf serta dampak sistem terhadap kepatuhan regulasi dan kepercayaan masyarakat.

Berikut Gambaran kerangka pemikiran menggunakan Model Kesesuaian HOT Fit dalam digitalisasi pelayanan publik menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian Terhadap Implementasi Sistem E-AIW dalam Administrasi wakaf di Kanwil Kemenag DIY :

Gambar 1. 1 Kerangka berpikir dengan Model HOT-Fit



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Kualitatif Deskriptif adalah Sebuah Pendekatan terhadap sesuatu perilaku, Fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian Kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.⁵⁰ Studi kasus memiliki karakteristik dalam pertanyaan penelitian yang diawali dengan kata “*how*” or “*why*”. penelitian Studi kasus (*case study*) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis mengenai kejadian atau situasi pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia.⁵¹ Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) secara mendalam melalui interaksi antara manusia, organisasi, dan teknologi dalam konteks administrasi wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap fenomena spesifik dalam lingkungan tertentu, yaitu implementasi E-AIW di Kanwil Kemenag DIY dan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya. Pendekatan ini untuk memahami secara

⁵⁰ Sony Leksono, , *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, Bab 7 (Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵¹ Muhammad wahyu Ilhami dkk., “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (9) (Mei 2024): 462–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129.hlm.464>

mendalam proses dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi sistem informasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu yang terlibat langsung dalam implementasi dan penggunaan sistem E-AIW, serta yang dapat memberikan informasi dan data mengenai permasalahan dalam penelitian. Pemilihan Narasumber dari tingkat Kanwil dan tingkat KUA secara eksplisit mencerminkan struktur implementasi E-AIW yang berjenjang, di mana Kanwil berperan sebagai pemantau dan KUA sebagai operator teknis. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap perspektif yang berbeda, strategis-manajerial dari Kanwil dan operasional-lapangan dari KUA. data yang dikumpulkan dari setiap Narasumber akan dianalisis dengan mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam ekosistem E-AIW. Subjek penelitian yaitu:

- 1) Koordinator E-AIW di Kanwil Kemenag DIY, yang memiliki peran dalam pemantauan dan pengelolaan sistem dan juga berperan strategis dalam kebijakan, regulasi, koordinasi lintas unit, dan strategi implementasi E-AIW di tingkat provinsi. Yang diharapkan memberikan perspektif makro tentang dukungan organisasi dan lingkungan sistem
- 2) Kepala KUA sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat operasional. Diharapkan

memberikan perspektif tentang penggunaan sistem di lapangan dan tantangan operasional.

- 3) PIC E-AIW sebagai Pengguna Operasional E-AIW Merupakan staf atau individu yang secara langsung mengoperasikan sistem E-AIW di tingkat KUA. Diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang kualitas sistem, kemudahan penggunaan, masalah teknis yang dihadapi, serta kepuasan pengguna dari perspektif operasional

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah yang menjadi titik fokus perhatian dari peneliti. Dan objek penelitian ini adalah Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai sistem Informasi manajemen dalam Administrasi Wakaf Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Fokus utama penelitian tetap berpusat pada Kanwil Kemenag DIY, dengan mempertimbangkan aktivitas sistem E-AIW yang dipantau di tingkat provinsi dan dioperasikan secara teknis di tingkat KUA.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama dengan Prosedur dan teknik pengambilan data dari wawancara, Observasi serta pemakaian Instrumen yang khusus dirancang sesuai tujuan.⁵² Sumber Data primer penelitian ini adalah subjek penelitian yang diperoleh

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitiann* (pustaka belajar, 2010).hlm.36

langsung dari kegiatan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yaitu Koordinator E-AIW Kanwil Kemenag DIY, Kepala KUA sebagai PPAIW, dan PIC E-AIW sebagai pengguna operasional E-AIW, serta melalui observasi langsung di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian.⁵³ Sumber data ini didapatkan oleh peneliti melalui dokumen resmi, seperti laporan implementasi E-AIW, panduan penggunaan sistem, regulasi terkait wakaf, serta literatur dari buku dan jurnal yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari Koordinator E-AIW Kanwil Kemenag DIY, Kepala KUA sebagai PPAIW, dan PIC E-AIW sebagai pengguna operasional E-AIW yang masih dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa

⁵³ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi 2 (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publ, 2008).

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2013). hlm.231

Yogyakarta, mengenai implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai Sistem Informasi Manajemen dalam Administrasi Wakaf. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama percakapan, sambil tetap memastikan semua area kunci terkait implementasi E-AIW dan model HOT Fit tercakup. Dalam kegiatan wawancara, peneliti menggunakan alat perekam dari telepon genggam dan buku catatan untuk transkripsi dan pencatatan poin-poin penting.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengandalkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Jenis Penelitian ini menggunakan Observasi non Parsitipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala - gejala Subjek dan Objek yang diteliti dan pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi dan melihat hasil yang diperoleh terkait Implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) Dalam Administrasi Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses penggunaan E-AIW di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dan KUA yang relevan. Observasi ini mencakup interaksi antara pengguna PIC E-AIW, Kepala KUA dengan

sistem E-AIW serta bagaimana lingkungan organisasi Kanwil Kemenag DIY mendukung proses implementasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi menurut Sukmadinata menyebut bahwa Studi dokumen merupakan suatu teknik menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁵⁵ Peneliti mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti laporan resmi implementasi E-AIW, panduan teknis E-AIW, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi sistem. Studi dokumentasi akan melengkapi data wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif versi Miles Huberman dan Saldaña tahun 2014 yang menganalisis data menggunakan tiga langkah yaitu *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing and Verification* (menarik kesimpulan atau verifikasi).⁵⁶ Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

⁵⁵ Sukmadinata Nana Syaodih, , *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

⁵⁶ Matthew B.Miles dkk., *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook*, Edisi 3 (America: Sage Publications, 2014).hlm.99-102

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang berasal dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Data kualitatif ditransformasikan melalui proses seleksi, peringkasan, atau parafrase. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan peringkasan sistematis terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan dan memperkuat validitas setiap data yang diperoleh, sehingga data menjadi lebih terorganisir dan mudah diinterpretasi untuk fokus pada elemen-elemen utama menyesuaikan dengan model HOT Fit: manusia, organisasi, teknologi dan manfaat. Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul.

b. Penyajian Data (*Data Display*)


Setelah data terkondensasi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Proses ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman peneliti terhadap permasalahan penelitian secara lebih komprehensif, yang pada gilirannya dapat menuntun pada analisis lebih lanjut atau perumusan tindakan yang relevan. Penyajian data merupakan pengumpulan informasi yang telah diringkas ke dalam format yang terstruktur agar kesimpulan dapat ditarik secara efektif. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai format visual, seperti matriks, bagan, atau skema, untuk memperjelas pola dan hubungan antar data. Data yang telah terkondensasi akan disusun

dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi dan analisis. Penyajian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen HOT Fit (*Human, Organization, Technology*) dan dampaknya pada "*Net-Benefit*" yang dievaluasi, memberikan gambaran yang koheren tentang temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and Verification*)

Tahap final, setelah kondensasi dan penyajian data, adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data yang telah terkumpul sejak awal proses penelitian, dengan didukung oleh model, deskripsi, atau penjelasan yang relevan. Penarikan kesimpulan ini merupakan bukti empiris dari temuan penelitian yang telah dilakukan, memberikan makna dan implikasi dari seluruh data yang telah dianalisis. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasinya melalui triangulasi.

Gambar 1. 2 Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles.Huberman dan Saldana


6. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁷ Dalam penelitian ini, sumber data adalah Koordinator E-AIW Kanwil Kemenag DIY, Kepala KUA sebagai PPAIW, dan PIC E-AIW sebagai pengguna operasional E-AIW di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengecekan silang informasi dari berbagai Narasumber ini membantu memverifikasi konsistensi dan kebenaran data.

Gambar 1. 3 Triangulasi Sumber



b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah cara mengecek kebenaran data tertentu dengan menggunakan berbagai metode atau teknik pengumpulan data.

⁵⁷ Metode Peneliitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D.hlm.274

Apabila hasil dari beberapa metode yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang serupa, maka data tersebut dianggap kredibel atau valid.⁵⁸ Menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi) untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

c. *Audit Trail*:

Menyimpan semua data mentah, catatan lapangan, dan transkrip wawancara. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengecekan ulang oleh pihak lain, sehingga meningkatkan transparansi dan dependabilitas proses serta hasil penelitian. Sebuah audit trail menjelaskan cara seorang peneliti mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat dan prosedur yang diikuti selama studi kualitatif.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan lebih lanjut Peneliti membagi menjadi 4 (empat) sub yang masing - masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya :

BAB I

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mnafaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 330.

⁵⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi 4 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), .hlm.202

BAB II

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kantor wilayah kementerian agama provinsi Yogyakarta yang berupa sejarah berdirinya lembaga, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi bidang Penerangan Agama islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta.

BAB III

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai sistem informasi manajemen dalam Administrasi wakaf dengan pendekatan model HOT Fit (*Human, organization, Technology*) di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dalam hal ini mencakup; pertama, Implementasi E-AIW dengan Pendekatan HOT-Fit (terdiri dari analisis aspek manusia, organisasi, dan teknologi), kedua, kesenjangan dan hambatan implementasi, (terdiri dari *Human-Organization Gap, Technology-Organization Gap, dan Human-Technology Gap*), ketiga, rekomendasi strategis dari aspek *human, organization, dan technology*.

BAB IV

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil yang sesuai dengan rumusan masalah dan Rekomendasi Strategis

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai implementasi Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan model HOT Fit (*Human, Organization, Technology, and Net Benefit*), peneliti dapat menarik kesimpulan Bahwa Implementasi E-AIW di lingkungan Kanwil Kementerian Agama DIY telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi digital administrasi wakaf. Sistem ini berhasil menciptakan perubahan paradigma dari pengelolaan wakaf yang bersifat manual dan konvensional menuju sistem yang terdigitalisasi, transparan, dan akuntabel. Melalui analisis komprehensif dengan pendekatan HOT Fit, peneliti menemukan bahwa implementasi E-AIW tidak hanya berhasil dalam aspek teknis semata, namun juga memberikan dampak positif pada dimensi manusia dan organisasi yang terlibat dalam ekosistem administrasi wakaf.

Dari **Aspek manusia (*Human*)**, implementasi E-AIW menunjukkan tingkat adaptabilitas yang baik di kalangan pengguna sistem. Dalam **Aspek organisasi (*Organization*)**, struktur kebijakan dan mekanisme pengawasan E-AIW telah menunjukkan kerangka kerja yang solid dengan pendekatan sentralistik namun tetap memberikan ruang inovasi di tingkat operasional. Dari **Aspek teknologi (*Technology*)**, sistem E-AIW menunjukkan kualitas yang memadai dengan kecepatan proses yang baik dan tingkat stabilitas yang dapat diandalkan. sistem

memenuhi standar akurasi, kelengkapan, dan relevansi yang tinggi, didukung oleh fitur digitalisasi dokumen dan panduan teknis yang terintegrasi. Selanjutnya dari **Aspek manfaat** (*Net Benefit*) Sistem berhasil menciptakan efisiensi administrasi dengan mempersingkat waktu penerbitan Akta ikrar wakaf dari skala bulanan menjadi harian.

Peneliti menemukan bahwa implementasi E-AIW telah mencapai tingkat kesesuaian yang relatif baik antar dimensi *Human-Organization-Technology*, meskipun masih terdapat beberapa gap yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut. *Human-Technology fit* tercapai melalui proses adaptasi bertahap yang didukung oleh komunitas pengguna yang solid, *Organization-Technology fit* terwujud melalui penyesuaian infrastruktur dan prosedur operasional, sedangkan *Human-Organization fit* diperkuat melalui mekanisme dukungan berkelanjutan dan platform kolaboratif yang efektif.

Meskipun terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan dan optimalisasi, pencapaian yang telah diraih menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi wakaf melalui E-AIW merupakan langkah strategis yang tepat dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Implementasi E-AIW sebagai sistem informasi manajemen administrasi wakaf di Kanwil Kementerian Agama DIY telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam modernisasi dan digitalisasi layanan wakaf. Sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi, juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan.

B. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi strategis dari hasil wawancara dengan Narasumber terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan dan optimalisasi implementasi E-AIW ke depan. Saran-saran ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai stakeholder yang terlibat dan aspek-aspek strategis yang perlu mendapat perhatian prioritas.

1. Saran untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

Sebagai koordinator implementasi E-AIW di tingkat provinsi, Kanwil Kementerian Agama DIY perlu memperkuat perannya sebagai hub koordinasi dan pengembangan kapasitas.

- a. Pertama, pembentukan unit khusus atau divisi digital wakaf yang bertanggung jawab secara spesifik terhadap implementasi, monitoring, dan evaluasi E-AIW di seluruh wilayah DIY. Unit ini harus dilengkapi dengan SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.
- b. Kedua, pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan berjenjang, tidak hanya terbatas pada bimbingan teknis awal tetapi juga mencakup pelatihan lanjutan, *refresher training*, dan *training of trainers* (ToT) untuk menciptakan instruktur internal. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing KUA berdasarkan *assessment* berkala.
- c. Ketiga, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui pengembangan dashboard digital yang dapat memantau kinerja

implementasi E-AIW secara real-time di seluruh KUA. Dashboard ini harus mencakup indikator kuantitatif seperti jumlah pendaftaran, waktu proses, dan tingkat error, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan feedback dari stakeholder.

- d. Keempat, fasilitasi forum *knowledge sharing* yang lebih terstruktur melalui pembentukan komunitas praktisi E-AIW yang dapat menjadi wadah pembelajaran berkelanjutan, sharing best practices, dan problem solving kolektif antar PIC dan PPAIW di seluruh DIY.

2. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan riset lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis yang lebih komprehensif.

- a. Pertama, perlu dilakukan penelitian longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang implementasi E-AIW terhadap ekosistem wakaf, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan religious impact.
- b. Kedua, studi komparatif implementasi E-AIW di berbagai daerah dengan karakteristik geografis, demografis, dan sosio-ekonomi yang berbeda akan memberikan insight berharga tentang faktor-faktor contextual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.
- c. Ketiga, studi tentang model sustainability financing untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem digital wakaf dapat memberikan kontribusi penting dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang transformasi digital di sektor keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Maulana. "Inovasi Pelayanan Publik Di Era Digital." Ombudsman RI. Diakses 28 Juli 2025. <https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/pwkinternal--inovasi-pelayanan-publik-di-era-digital>.
- Ali, Sapri, dan Azzafa Nur Jadidah. "Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Dan Wakaf." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 400–414. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1495>.
- Alnemer, Hashem. "Strengthening Governance of Waqf in the Kingdom of Saudi Arabia: Status, Obstacles, and Institutional Transformation." *Archives of Business Research* 10, no. 5 (2022): 5. <https://doi.org/10.14738/abr.105.11974>.
- Andriyani, Meilianti, dan Naeli Umniati. "Pendekatan HOT-Fiit dalam Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) pada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia." *Faktor Exacta* 13, no. 4 (2021): 4. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v13i4.7715>.
- Asriani, muhammad Amir, dan Abdul kadir. *Sistem Informasii Manajemen Teori dan Prinsip - Prinsip Dasar*. cetakan pertama. CV. Literasi Indonesia, 2024.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitiann*. Pustaka belajar, 2010.
- B, Irfan. "Studi Literatur Tentang Integrasi Digital Dalam Perspektif Pelayanan Publik Berkelanjutan." *Trajectories of Public Administration* Volume 1, No 3, (September 2024): 1–11. <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal>.
- bertot, john carlo, Paul T. Jaeger, dan Justin M Grimes. "Usiing ICTS to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies." *Government Information Quarterly* 27, no. 3 (Juli 2010): 264-71,. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>.
- B.Miles, Matthew, Michael Huberman, dan Johny saldana. *Qualiitative Data Analysis A Method Sourcebook*. Edisi 3. America: Sage Publications, 2014.
- BWI, Redaksi. "Petunjuk dan Gagasan Admiinistrasi Perwakafan." *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 27 Januari 2011. <https://www.bwi.go.id/540/2011/01/27/petunjuk-dan-gagasan-administrasi-perwakafan/>.
- BWI, Redaksi. "Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 17 September 2007. <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- BWI, Redaksi. "Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat." *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id*, 10 Juni 2020. <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi 4. Sage Publications, 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi 2. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publ, 2008.
- “Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) Permudah Era Digitalisasi - Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.” Diakses 25 November 2024. <https://grobogan.kemenag.go.id/elektronik-akta-ikrar-wakaf-e-aiw-permudah-era-digitalisasi/>.
- Farikhin, Sali Alas M; purwanto. “Mini-Review: The Influence of User Behavior on the Success of Information System Implementation: Towards the Development of Behavior-Based Information System Requirements.” *E3S Web of Conferences* 317 (2021): 05026. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131705026>.
- Hadits.id. “Hadits Muslim No. 3084 | Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal.” Diakses 16 September 2025. <http://www.hadits.id/hadits/muslim/3084>.
- Hardiansyah. *Sistem Administrasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik : dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Gava Media, 2012.
- Hidayatullah, Syarif, Dwi Arman Prasetya, Dedy Ari Purnomo, dan Ike Kudsyah Rachmawati. *Hot Fiit Model Pengembangan Sisem Informasi*. Cetakan Pertama. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- humas kemenag subang. “Dasar Mengenai Wakaf.” 1 Juli 2024. <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/dasar-mengenai-wakaf>.
- Ilhami, Muhammad wahyu, wiyanda vera Nurfariani, Arivan Mahendra, dan Rusdy Abdullah Sirodj. “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (9) (Mei 2024): 462–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Joko Hariyono, Zannuba Alian Nur; arian Andrian dan. “Faktor Human, Organiization, Technology (HOT-Fit) Dalam Keberhasilan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS): Studi Literatur,.” *Current Research in Education: Conference Series Journal* 2, no. 1 (2023): 1. <https://ejournal.upi.edu/index.php/crecs/article/view/43094>.
- (Kamaruddin Amin), Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf.” Jakarta, 24 Juni 2022.
- Kemenag, . “Sejakk 2022, Terbit 7.551 Akta Ikrar Wakaf Elektronik.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 1 Desember 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/sejak-2022-terbit-7-551-akta-ikrar-wakaf-elektronik-erld2>.

- Kemenag Bantul. “Perdana, KUA Bantul proses e-AIW melalui Aplikasi Siwak.” Diakses 23 November 2024. <https://bantul.kemenag.go.id/perdana-kua-bantul-proses-e-aiw-melalui-aplikasi-siwak>.
- Keputusan Diirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf (2022).
- Khotimah, Anis. “Evaluasi Siistem Informasi Manajemen Menggunakan Model Hot-Fit Fasilitas Kesehatan X.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 11, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.32583/pskm.v11i1.1110>.
- Kumorotomo, Wahyudi, dan Subando Agus Margono. *Sistem Informasii Manajemen : Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gajah Mada University Press, 2009.
- Laudon, Kenneth C, dan Jane Price Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Educación, 2004.
- Leksono, Sony. , *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*,. Bab 7. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lili Puspita Sari, Ade Nur Rohim; Prima Dwi Priyatno and. “Transformation of Waqf Management in The Digital Era: A Meta Synthesis Study,.” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* Vol 7, no. 2 (November 2022): 209–26. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421>.
- Maita, Idria, dan Elfita Afriyanda. “Evaluasii Implementasi Sitem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Menggunkan Metode Hot Fit.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri*, no. 0 (November 2022): 0. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/19367>.
- Ma'mun, Saepul, Kusmara Setiadi, dan Dodi Darmawan. “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (Siwak) Dalam Mempermudah Informasi Wakaf,.” *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora* vol 1, no. 2 (Desember 2021): 1–9. <https://doi.org/10.61612/jpn.v1i2.1>.
- Ma'mun, Santi Mundjijah. “Penerapan Siistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/45136/>.
- Mediatama, Grahanusa. “Pemerintah Sertifikasi 27.526 Bidang Tanah Wakaf pada 2022.” *kontan.co.id*, 15 Februari 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sertifikasi-27526-bidang-tanah-wakaf-pada-2022>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, Darwis Darmawan, Yuyus Saputra, Biki Zulfikri Rahmat, dan Anwar Taufik Rakhmat. “Chnical Guidance On Digital Waqf Land Registration Using The E-AIW Application For Wakif And Nazhir In Tasikmalaya City.” *Transformasi : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 302–19. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v4i3.26214>.

Nana Syaodih, Sukmadinata. , *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

“Pengertian Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*, t.t. Diakses 24 Juli 2025. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, *Legislation Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115, No.1115, 2019 (2019)*. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Legislation Jakarta:Kementerian Sekretariat Negara (2018)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>.

Pramugar, Haris, Wing Wahyu Winarno, dan Warsun Najib. “Model Evaluasi Kesuksesan dan Penerimaan Sistem Informasi E-Learning pada Lembaga Diklat Pemerintah,.” *Scientific Journal of Informatics* vol 1 No 1 (Mei 2014).

Ramadhan, Muhammad Dary. “Admiinistrasi Wakaf Menurut UU No, 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaanya No.42 Tahun 2006,.” *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 39–63. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4316>.

rasyidah, Laila, Reny Puspita Sari, dan Nurul Mutiah. “Evaluasi Kualiiitas Layanan sistem Informasi Menggunakan metode Webqual 4.0 dan human Organization Technology (HOT) Fit ,.” *Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi* 10, no. 02 (2022): 262–73. <https://doi.org/10.26418/coding.v10i02.55096>.

Redaksi. “Sejarah dan Letak Geografis.” Diakses 1 Juli 2025. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/profil/sejarah.html>.

Redaksi, Tim. “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*, 17 September 2019. <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.

sugiyono. *Metode Peneliitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2013.

“Surat Al-Baqarah Ayat 261: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 27 September 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>.

Tawar, Ari Fajar Santoso, dan Yolanda Sabrina Salma. “Model Hot Fit Dalam Manajemen Sistem Informasi.” *Bincang Sains Dan Teknologi* 1, no. 02 (2022): 02. <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>.

Ulumuddin. “Implementasi kebijakan elektronik Akta Ikrar Wakaf dalam digitalisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf perspektif teori sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi di KUA Kabupaten Probolinggo.” *Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61589/>.

“Website Kementerian Agama RI Kanwil DIY.” Diakses 1 Juli 2025.
<https://diy.kemenag.go.id/news/>.

Yolanda Sabrina salma, Tawar; Ari Fajar Santoso dan. “Model HOT FIT Dallam Manajemen Sistem Informasi,.” *Bincang Sains Dan Teknologi* Vol 1, no. 02 (Desember 2022): 76–82. <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>.

Yusof, Maryati Mohd., Jasna Kuljis, Anastasia Papazafeiropoulou, dan Lampros K. Stergioulas. “An evaluation framework for Health Information Systems: human, organization and technology-fit factors (HOT-fit).” *International Journal of Medical Informatics* 77, no. 6 (2008): 386–98.
<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.08.011>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA